



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

6 Februari 2017

Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati
3. Sdr. Walikota

Se-Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 978/753/SJ

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DI DAERAH

Menyikapi banyaknya pertanyaan terkait pemberian hibah yang bersumber dari APBD kepada cabang olah raga dan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa urusan sub bidang keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah adalah:
 - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
 - d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk daerah kabupaten/kota.
3. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga, selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
4. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan bahwa dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kemudian, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;